

**PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN  
TERHADAP KEDUDUKAN HARTA BERSAMA PADA  
ISBAT NIKAH POLIGAMI YANG  
TIDAK DAPAT DITERIMA**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**M. ANDRY KURNIAWAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2023 M/1444 H**

**PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN  
TERHADAP KEDUDUKAN HARTA BERSAMA PADA  
ISBAT NIKAH POLIGAMI YANG  
TIDAK DAPAT DITERIMA**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
Sebagian Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum**

**Oleh:  
M. Andry Kurniawan  
170101010112**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
BANJARMASIN  
2024 M/1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Andry Kurniawan  
NIM : 170101010112  
Tempat/Tgl.Lahir : Mekarsari, 28 juni 1999  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Harta Bersama Pada Isbat Nikah Poligami Yang Tidak Dapat Diterima” adalah benar-benar merupakan karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 19 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



M. Andry Kurniawan

## BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI



Nomor: B- 2173/Un. 14/III.2/PP.00.9/06/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M Andry Kurniawan  
NIM : 170101010112  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)  
Judul : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Harta Pada Isbat Nikah Poligami Yang Tidak Dapat Diterima

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengstahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah  
  
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

## LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) - email: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

**NAMA** : M. ANDRY KURNIAWAN  
**NIM** : 170101010112  
**JUDUL** : PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TERHADAP HARTA PADA ISBAT NIKAH POLIGAMI YANG TIDAK DAPAT DITERIMA  
**DOSEN** : Drs H. RUSLAN, M. Ag

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	1/2 2024	Konsul Bab I	fokus masalah dan tema	Ri
2	15/2 2024	Perbaikan dan ACC BAB I	Dasar PA 133m dan jumlah hakim	Ri
3	4/3 2024	Konsul Bab II	Teori isbat nikah	Ri
4	25/3 2024	Perbaikan dan ACC BAB II	macam2 harta dan pancaran - nikah	Ri
5	29/4 2024	Konsul Bab III	Analisis sesuai teori	Ri
6	2/5 2024	Perbaikan dan ACC BAB III	Data menggambarkan isi wawancara	Ri
7	13/5 2024	Konsul Bab IV	Analisis sesuai teori harta	Ri
8	20/5 2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	muat dalam bentuk bab 1+V	Ri
9	27/5 2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Perhatikan bobot penulisan	Ri
10	7/6 2024	Konsul Bab V	Buat lampiran dan bagian awal	Ri
11	10/6 2024	Perbaikan dan ACC Bab V	Perbaiki abstrak dan pengantar	Ri
12	14/6 2024	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	Simpulan sesuai dgn rumusan	Ri

**Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari**



## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Kedudukan Harta Bersama Pada Isbat Nikah Poligami yang Tidak Dapat Diterima  
Ditulis oleh : M. Andry Kurniawan  
NIM : 170101010112  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2023/2024  
Tempat dan tanggal lahir : Mekarsari, 28 Juni 1999  
Alamat : Desa Jelapat I, Rt.08 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 14 Juni 2024

Pembimbing



Drs. H. Ruslan, M.Ag.  
NIP. 19660502 199102 1 001

Mengetahui  
Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam  
(Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I  
NIP. 19781118 200312 1 005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Kedudukan Harta Bersama Pada Isbat Nikah Poligami yang Tidak Dapat Diterima”, ditulis oleh M. Andry Kurniawan (170101010112), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 1 Juli 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (85.6)



Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin

Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP. 197105191997032001

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. (Ketua/Anggota)	1.
2. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I. (Anggota)	2.
3. Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H. (Anggota)	3.

## ABSTRAK

**M. Andry Kurniawan.** 170101010112. *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Kedudukan Harta Bersama Pada Isbat Nikah Poligami yang Tidak Dapat Diterima.* Pembimbing: Drs. H. Ruslan, M.Ag.. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

**Kata Kunci:** Hakim, Harta, Isbat Nikah Poligami

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya perbedaan pendapat hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai kedudukan harta pada isbat nikah poligami. Perbedaan tersebut menilai keberadaan isbat nikah poligami yang masih bisa dikabulkan dan tidak dapat diterima. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat hakim mengenai kedudukan harta pada isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima serta dasar hukum dan solusi yang diberikan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum sosiologis. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara yang dilakukan kepada 2 orang hakim. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. Pertama, isbat nikah poligami dimungkinkan ketika melakukan permohonan izin poligami terlebih dahulu kemudian melakukan isbat nikah. Harta yang dihasilkan akan menjadi harta bersama ketika isbat nikah tersebut dikabulkan. Kedua, isbat nikah poligami sudah dihapuskan karena dibatasi oleh adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Harta yang ada pada pernikahan siri sama sekali tidak dapat menjadi harta bersama. Ada beberapa dasar hukum persepsi hakim. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Ada beberapa solusi yang diberikan terkait dengan kedudukan harta. Pertama, melalui isbat nikah poligami dengan menyelesaikan prosedur poligami. Kedua, melakukan permohonan pembagian harta melalui Pengadilan Negeri. Ketiga, membuat perjanjian di hadapan notaris.



**MOTO**

“Bukan terlambat yang salah, tetapi menyerah.”

M. Andry Kurniawan

## **KATA PERSEMBAHAN**

Puji syukur selalu tercurahkan kepada Allah swt. yang setiap saat selalu memberikan kesehatan, memberikan kesabaran, mengarahkan, membimbing dan mempermudah semua langkah dalam penulisan skripsi ini, tak lupa juga sholawat yang tiada hentinya kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menjadi teladan untuk seluruh umat Islam. Skripsi ini penulis mempersembahkan kepada:

Kedua orang tua yang saya sangat sayangi dan cintai Bapak dan Ibu saya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dari segala aspek kepada penulis.

Seluruh keluarga yang tidak hentinya memberi dukungan seperti doa hingga materil.

Teman-teman yang selalu ada di dekat penulis yang turut membantu dan memotivasi agar terselesaikanya skripsi ini.

Teman-teman HKI satu angkatan kakak dan adik tingkat yang selalu memberikan pembelajaran atau pengalaman serta bertukar pikiran terkait tentang skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي	Ai	a dan i
او	Au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	ā	a dengan topi di atas
بِي	ī	i dengan topi di atas
بُو	ū	u dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

## 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ˆ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.



## 5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujūd

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksarannya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbānî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلِحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	hub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-māddah al-mashnū’ah min al-hayawān
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Segala puji bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Kedudukan Harta Bersama Pada Isbat Nikah Poligami yang Tidak Dapat Diterima”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I, dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Drs. H. Ruslan, M.Ag., selaku Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
8. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 19 Juni 2024

Penulis,



M. Andry Kurniawan



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI .....	iii
LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
MOTO .....	viii
KATA PERSEMBAHAN .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II HARTA PERNIKAHAN DAN ISBAT NIKAH.....</b>	<b>16</b>
A. Harta Pernikahan .....	16
1. Pengertian Harta Pernikahan .....	16
2. Dasar Hukum Harta Pernikahan .....	17
3. Macam-macam Harta dalam Pernikahan.....	20
B. Isbat Nikah.....	24
1. Pencatatan Pernikahan .....	24
2. Isbat Nikah.....	31
3. Isbat Nikah Poligami .....	33
C. Putusan Hakim Pengadilan.....	38
1. Pengertian Putusan Hakim.....	38
2. Jenis-jenis Putusan.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	42
B. Lokasi Penelitian .....	43
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	43
D. Data dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data .....	44
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis .....	45

<b>BAB IV</b>	<b>PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>47</b>
	A. Penyajian Data.....	47
	B. Analisis .....	58
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
	A. Simpulan.....	76
	B. Saran-saran .....	77
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>96</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	84
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara .....	85
Lampiran 3 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing .....	86
Lampiran 4 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal .....	87
Lampiran 5 Berita Acara Ujian Proposal .....	88
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian.....	89
Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian .....	90
Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif .....	91
Lampiran 9 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	92
Lampiran 10 Sertifikat Keterampilan Komputer .....	93
Lampiran 11 Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah .....	94
Lampiran 12 Surat Keterangan Perolehan SKK .....	95